



PERJANJIAN KERJASAMA



**ANTARA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: B.4797/Un.06/FKIK/H.01/09/2022

Nomor: 89/UN7.F9/KS/IX/2022

Pada hari ini Senin tanggal 12 bulan September tahun 2022 (12-09-2022), bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, : SpA, M. Kes** : Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berkedudukan di Kampus UIN Alauddin Makassar jalan H.H.Yasin Limpo No. 36, Samata Kabupaten Giwa untuk yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Budiyo, SKM, M. Kes** : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang yang berkedudukan di Kampus UNDIP Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama – sama yang disebut dengan **PARA PIHAK** bersepakat menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi, bagi dosen dan mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan maksud dan tujuan :

1. Mengatur hubungan profesional dan institusional antara **PARA PIHAK**, sehingga proses penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** secara terencana, terpadu, sistematis, efektif dan efisien, guna peningkatan mutu pada lingkup Fakultas.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Kegiatan Pendidikan meliputi: Kuliah pakar, invite speaker, dosen tamu, pertukaran mahasiswa dan dosen, lokasi *benchmarking*
2. Kegiatan Penelitian dan pengabdian meliputi: Kolaborasi dosen dan mahasiswa dalam program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3. Kolaborasi reviewer jurnal, pertukaran artikel jurnal dan kolaborasi pelatihan pengembangan jurnal ilmiah.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Hak dan Tanggungjawab **PIHAK KESATU** meliputi:

1. Menyediakan fasilitas Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan bidang Kesehatan
2. Melaksanakan saran dan rekomendasi **PIHAK KEDUA** dalam proses Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta menjalankan tata kelola organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel.
3. Mendapatkan dukungan dalam melakukan program bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KEDUA**

Hak dan Tanggungjawab **PIHAK KEDUA** meliputi:

1. Menyediakan fasilitas Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan bidang Kesehatan
2. Melaksanakan saran dan rekomendasi **PIHAK KESATU** dalam proses Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta menjalankan tata kelola organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel.

3. Mendapatkan dukungan dalam melakukan program bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KESATU**

PASAL 4 PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Biaya yang timbul dari kegiatan kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** Adapun rinciannya sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi menjadi tanggungjawab **BERSAMA**, yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Bersama **PARA PIHAK**
 - b. Rincian dari pembiayaan terkait dengan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan pengabdian akan diatur secara khusus dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **PERJANJIAN KERJASAMA INI**.
2. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud diatas dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** Begitupun Sebaliknya Oleh **PIHAK KEDUA** Kepada **PIHAK KESATU** tergantung arah dan bentuk kerjasamanya. Pembayaran akan dilakukan pada Rekening Institusi masing masing sesuai dengan ketentuan dan prosedural yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku **5 (lima)** tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainya secara tertulis paling lambat **1 (satu)** bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6 PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** menunjuk penanggung jawab sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** menunjuk **Abd. Majid HR Lagu, SKM.,M.Kes,** dan;
2. **PIHAK KEDUA** menunjuk **Dr. Nurjazuli, SK,M.,M.Kes**

PASAL 7 KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat, faksimili, atau surat elektronik sebagai berikut:

Apabila kepada **PIHAK KESATU**

SATUAN KERJA

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Kab Gowa, Sulawesi Selatan

Telepon : (0411) 841879

Fax : (0411) 8221400

Email : kontak@uin-alauddin.ac.id

Apabila kepada **PIHAK KEDUA**

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Diponegoro Semarang

Jalan Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang

Telepon : 024 – 7460044

Email : publichealth@undip.ac.id

2. Pemberitahuan, instruksi, surat menyurat atau komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
- a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat jika dikirim melalui kurir/pos.
 - b. Tanggal pengiriman e-mail, dan apabila pengiriman tersebut dilakukan bukan pada hari kerja, maka e-mail dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
3. **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 9
LAIN LAIN**

1. Dalam hal terdapat ketentuan yang perlu atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan amandemen berdasarkan Perjanjian Kerjasama **PARA PIHAK**.
2. Amandemen Perjanjian Kerjasama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 10
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan yang sama.

PIHAK KESATU
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar



Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, SpA, M. Kes
Dekan

PIHAK KEDUA
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Diponegoro
Semarang



Dr. Budiyo, SKM, M. Kes
Dekan

IMPLEMENTATION ARRANGEMENT (IA)

ANTARA
PROGRAM STUDI SI KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS DIPONEGORO
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2022


Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Nomor: B.4797/Un.06/FKIK/H.01/09/2022 dan Nomor: 89/UN7.F9/KS/IX/2022 tanggal 12 September 2022, maka pada hari ini Senin, tanggal 12 bulan September tahun 2022 para pihak bersepakat untuk melaksanakan implementasi dari perjanjian kerja sama, sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Rencana Kegiatan	Output / Outcome
1.	Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Mitra Bestari Jurnal 2. Pemanfaatan Narasumber Pertemuan Ilmiah	12 September 2022 s.d 31 Desember 2022	Artikel / Seminar
2.	Kurikulum dan Pembelajaran	1. Review Kurikulum 2. Kuliah Pakar / Tamu		FGD
3.	Tata Kelola Organisasi	1. Banchmarking / Studi Banding 2. Review dokumen penjaminan mutu / Akreditasi 3. Sharing leason learned Pengelolaan Program Studi		FGD

Pelaksanaan dan Anggaran kegiatan didasarkan pada kebutuhan dan kesepakatan Para PIHAK.

Demikian Dokumen *Implementing Arrangement* ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Diponegoro
Dekan,



Dr. Budiyo, SKM, M. Kes

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, SpA, M. Kes